

PUTUSAN

Nomor13/Pdt.G/2019/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah dalam tingkat banding, antara:

PT. Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta, Cq. PT Bank BNI Syariah Wilayah Cq. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Ternate, Cq. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Labuha, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor BNI Sy/LGD/0120/R tanggal 26 September 2019, dikuasakan kepada **Muhammad Konoras, S.H, M.H,** Advokat dari Kantor Hukum "Muhammad Konoras, S.H, M.H, & Rekan", yang beralamat di Jalan Raya Perumnas RT.04 RW.01 Depan Masjid Kelurahan Bastiong, Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu sebagai **Tergugat I / sekarang Pemanding;**



melawan

- 1. Haryati,** tempat tanggal lahir, Makassar, 18 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Baru RT/RW.000/000 Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Darman Sugianto, S.H, M.H,** Advokat yang beralamat di Jl. Raya Labuha Babang, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat/sekarang Terbanding;**
- 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**

Pusat, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-2/MK.6/KN.8/2019 tanggal 3 Januari 2019, dikuasakan kepada M. Arif Setyawantika, Hendra Leo Purba, Muhiddin, Ambi Gultom, Irwan Ciputra, Hasnagania, L.S.A.K dan Kharis Syuhada dahulu sebagai **Tergugat II/**sekarang **Turut Terbanding I;**

3. Aridin Hi. Nur, tempat tanggal lahir Desa Waya, 14 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III/** sekarang **Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Labuha, Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh, tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menyatakan permohonan untuk menangguhkan eksekusi terhadap obyek agunan, sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dapat diterima.

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dapat diterima sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.346.000 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat I/sekarang Pemanding dan Tergugat III/sekarang Turut Terbanding II hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Labuha tersebut, di luar hadirnya Tergugat II/sekarang Turut Terbanding II ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I/sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Naim Abdurrauf, S.H., Panitera Pengadilan Agama Labuha nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh tanggal 2 Oktober 2019, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2019,

Bahwa, selanjutnya Tergugat I/sekarang Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding menolak putusan Pengadilan Agama Labuha nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Lbh, karena tidak profesional, tersesat dan melanggar tertib hukum acara perdata;
2. Bahwa seharusnya putusan provisi hanya selama proses berlangsung bukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
3. Bahwa putusan provisi bersifat sementara, sehingga apabila Hakim menolak gugatan pokok, maka gugatan provisi gugur;
4. Bahwa putusan ini, Majelis Hakim aneh karena mengabulkan gugatan provisi tetapi menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima;
5. Bahwa sesuai tertib hukum acara, apabila gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima, permohonan provisi juga dinyatakan gugur atau diangkat kembali;
6. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Labuha menyalahi / menyimpangi asas kepastian hukum, karena pada halaman 62 mempertimbangkan penangguhan eksekusi sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa pertimbangan hukum yang seperti itu menyimpang dari tertib hukum acara dan menyesatkan karena apabila tidak ada upaya hukum, maka putusan tidak dapat dieksekusi sampai kapan pun. Berdasarkan

alasan tersebut mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Labuha untuk melanjutkan perkara perdata nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh. tanggal 19 September 2019 sampai putusan akhir;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ sekarang Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Penggugat /sekarang Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada bertanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Naim Abdurrauf, S.H., Panitera Pengadilan Agama Labuha, Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh, tanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum mengenai pokok perkara, Penggugat /sekarang Terbanding menemukan kesalahan fatal, perkara ini ditulis dengan perkara nomor 303/Pdt.G/2019/PA.Lbh; seharusnya perkara nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh, karena kedua nomor sangat berbeda;
2. Bahwa alasan pembanding bukan alasan hukum, tetapi hanya pendapat dari kuasa hukum, sebagai bukti dalam memori bandingnya tidak pernah menyebutkan pasal atau teori apa yang digunakan, sehingga hanya argumen naluri dan tidak sesuai dengan hukum;
3. Bahwa seharusnya Tergugat I/ sekarang Pembanding mengajukan gugatan baru, bukan dengan cara mengajukan banding, sehingga banding yang diajukan Tergugat I/ sekarang Pembanding merupakan banding terhadap putusan provisi agar dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tersebut dapat dieksekusi;
4. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding, adalah tidak benar dan Pembanding mengingkari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Bahwa uraian dalam memori banding justru mencerminkan kata-kata di luar pokok perkara, seperti tidak profesional, tersesat dan tidak sesuai tertib

hukum acara. Berdasarkan alasan tersebut, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat I/sekarang Pembanding secara formal tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan banding Tergugat I/sekarang Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Labuha nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh. tanggal 19 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijjah;

Bahwa, Tergugat I/sekarang Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Oktober 2019 akan tetapi Tergugat I/sekarang Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh, tanggal 8 Nopember 2019;

Bahwa, Pengugat/sekarang Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Penggugat sekarang Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh tanggal 8 Nopember 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 13 Nopember 2019 dengan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.MU dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/912/HK.05/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I/sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2019, dan isi amar putusan Pengadilan Agama Labuha tersebut dalam perkara ini telah diucapkan pada tanggal 19 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri

Tergugat /sekarang Pemanding dan Penggugat/sekarang Terbanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 199 s.d 205 RBg Jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga permohonan banding Pemanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat /sekarang Pemanding dalam memori bandingnya memohon untuk memeriksa ulang perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding karena majelis hakim tingkat pertama tidak profesional, menyesatkan dan melanggar tertib hukum acara, sebagaimana diuraikan dalam memori banding di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan keterangan kedua belah pihak dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding di atas, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa lepas dari alasan-alasan Pemanding dalam memori bandingnya, dan setelah mencermati pertimbangan dari putusan majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Diktum amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam provisi tidak tepat karena salah dalam menerapkan hukum, dengan demikian Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama yang menanggukkan eksekusi terhadap obyek gugatan yang menjadi hak agunan pada BNI Syari'ah Labuha sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal tersebut dipandang kurang tepat sebab pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa oleh Tergugat I/ Sekarang Pemanding melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), telah didasarkan pada akad Pembiayaan Murabahah nomor 00018/874/05/2016/12, tanggal 29 Desember 2016, dengan melalui Kuasa membeli barang (Wakalah) sesuai Surat Kuasa Nomor 00018/874/05/2016/12/KMB, yang diikuti Pengikatan Pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama, sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang memiliki *irah-irah* " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang *incracht*;

Menimbang, bahwa karena Akta Pemberian hak tanggungan tersebut sama dengan putusan yang *incracht*, maka dengan sendirinya dapat dieksekusi dengan kekuasaan sendiri (Parate eksekusi) atau bantuan peradilan (Fiet eksekusi), menurut prosedur yang berlaku, halmana dalam kasus ini obyek tersebut telah dijual lelang dan Penggugat/ sekarang Terbanding dipersidangan mengakui bahwa sebelum pelelangan atas obyek tersebut telah pernah menerima surat peringatan (Somasi) kesatu, kedua dan ketiga, agar memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati dalam akad tersebut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek sengketa akibat Penggugat/ Sekarang Terbanding tidak memenuhi kewajibannya setelah disomasi 3 (tiga) kali berarti menurut ketentuan Pasal 1238 KUH. Perdata Penggugat/ sekarang Terbanding dianggap dalam keadaan lalai (*wanprestasi*) atas akad Al Murabahah tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa tidaklah sepatutnya Tergugat I/ sekarang Pemanding dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena pelaksanaan lelang dengan menjual melalui pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungjawab, Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Eksekusi Hak Tanggungan telah diatur secara sistimatis dan terpadu dilihat dari segi prosedur, ada 3 jenis eksekusi obyek Hak Tanggungan, yaitu : 1. Eksekusi Parate (Ps. 20 ayat 1 a), Jis Pasal. 6 dan 11 (2 e) Undang-Undang Hak Tanggungan., 2. Eksekusi pertolongan hakim (Fiat eksekusi) sesuai ketentuan Pasal. 20 ayat (1 b), Pasal 14 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Hak Tanggungan; 3. Eksekusi dibawah tangan sesuai Ps. 20 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam kasus ini pihak Tergugat I/Sekarang Pembanding telah melalui salah satu prosedur eksekusi tersebut (Parate Eksekusi) dengan bantuan KPKNL Ternate. Pelelangan ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum dan dengan sendirinya tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh hakim Tingkat Pertama terhadap penundaan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan harus dikesampingkan, sehingga dengan demikian diktum amar putusan Provisi tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hukumnya dalam tuntutan pokok perkara, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I/Sekarang pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/sekarang Terbanding tersebut, oleh Tergugat I/sekarang Pembanding mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Sekarang Terbanding harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melakukan wanprestasi terhadap akad al Murabahah nomor 00018/874/05/2016/12 tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tersebut sudah merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga Majelis hakim banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat/sekarang Terbanding mengenai petitum yang memohon agar menyatakan batal akad al Murabahah, Majelis Hakim Banding memandang bahwa permohonan atas petitum tersebut harus pula ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat /sekarang Terbanding sudah menikmati prestasi dari Tergugat I /sekarang Pembanding berupa fasilitas pembiayaan sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang timbul dari akad al Murabahah yang ditandatangani bersama Tergugat I/sekarang Pembanding, sejak Desember 2016 sampai dengan Nopember 2017, atau setidaknya sampai Januari 2017, akan tetapi setelah Penggugat/sekarang Terbanding tidak menunaikan prestasi mengangsur kepada Tergugat I/sekarang Pembanding sampai mendapat teguran (somasi) sebanyak tiga kali, lalu menyatakan akad tidak sesuai syariah, tidak tepat dinilai kembali. Seharusnya apabila Penggugat/ sekarang Terbanding merasakan atau berpendapat akad al Murabahah tidak sesuai syariah, akad tersebut tidak ditandatangani dan prestasi dari Tergugat I/sekarang Pembanding berupa pembiayaan sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak diterimanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana diakui sendiri, Penggugat/ sekarang Terbanding sudah menerima manfaat dari akad al Murabahah, berupa pembiayaan sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena itu Penggugat / sekarang Terbanding telah rela (*ridla*) terhadap isi akad al Murabahah tersebut, dan dengan diakui tidak mengangsur sampai mendapat teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dari Tergugat I/sekarang Pembanding, artinya Penggugat / sekarang Terbanding justru dirinya sendiri yang tidak melaksanakan prestasi (wanprestasi), dengan demikian Majelis Hakim Banding

berpendapat petitum mengenai pembatalan akad al Murabahah nomor 00018/874/05/2016/12 tanggal 29 Desember 2016 tidak mempunyai alasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat/sekarang Terbanding bahwa dalam akad al Murabahah tidak menerima barang, tetapi hanya menerima uang, dan karena tidak menerima barang sehingga akad al Murabahah tidak sah dan batal demi hukum, tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli (perbaikan gugatan halaman 7 angka 21), tidak dapat dibenarkan sebab dalam akad al Murabahah telah diikuti dengan akad Wakalah, yang berarti Penggugat/sekarang Terbanding menjadi Wakil dari Tergugat I/ sekarang Pembanding untuk membeli barang sesuai daftar yang disepakati bersama sebelumnya, sehingga secara hukum (*qabdl al hukmi*) barang sudah dimiliki oleh Tergugat I/sekarang Pembanding sebagaimana maskud Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat akad al Murabah tetap sah, tidak batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pembatalan risalah lelang, Majelis Hakim Banding berpendapat harus ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat /sekarang Terbanding mengakui hanya melaksanakan prestasi dalam akad al Murabahah sejak Desember 2016 sampai dengan Nopember 2017, padahal tenor pembiayaan al Murabahah selama 3 (tiga) tahun sampai Desember 2019, selebihnya Penggugat/sekarang Terbanding lalai, tidak melaksanakan kewajibannya sampai mendapat teguran (somasi) 3 (tiga) kali dari Tergugat I/sekarang Pembanding, karena itu Tergugat I/sekarang Pembanding mengajukan permohonan pelelangan atas obyek yang dibebani hak tanggungan kepada Tergugat II/sekarang Turut Terbanding I sebagai pejabat yang berwenang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), meskipun belum jatuh tempo (Desember 2019) sebagaimana ketentuan dalam SEMA. Nomor 4 Tahun

2016, sehingga Tergugat I/sekarang Pembanding tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II/sekarang Turut terbanding I yang menerima permohonan eksekusi penjualan lelang dari Tergugat I/sekarang Pembanding, telah meneliti syarat-syarat yang menurut Tergugat II/ sekarang Turut Terbanding I, ternyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana fotokopi akad al Murabahah, fotokopi sertifikat hak tanggungan, salinan akta pemberian hak tanggungan atas obyek sengketa, dan salinan surat-surat peringatan, serta surat pemberitahuan pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, (Tergugat III/ sekarang Turut Terbanding I), apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat/sekarang Terbanding, yang mengakui bahwa sudah mengetahui akan adanya lelang, maka menurut Majelis Hakim Banding, Tergugat II/ sekarang Turut Terbanding I telah melakukan penjualan lelang secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni: peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan demikian petitum agar risalah lelang dinyatakan tidak mempunyai alas hukum yang sah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum agar Tergugat III/sekarang Turut Terbanding II, dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik juga harus ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelelangan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah penjualan yang bersifat terbuka untuk umum, setelah melalui prosedur pengumuman di media masa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pelelangan dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi penjualan lelang tersebut, dan dengan terjadinya pelelangan berarti tidak ada pihak yang keberatan saat itu,

termasuk Penggugat/sekarang Terbanding, yang telah mengakui sudah diberitahu adanya pelaksanaan lelang.

Menimbang, bahwa Tergugat III/sekarang Turut Terbanding II adalah pembeli dalam penjualan lelang yang terbuka untuk umum, bukan membeli di bawah tangan, maka Tergugat III/sekarang Turut Terbanding II, harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, dan karenanya harus dilindungi kepentingannya, sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 138 K/Ag/2017 tanggal 24 Maret 2017, Jo. Yurisprudensi MARI. Nomor 323/K/Sip/1968, yang menyebutkan, bahwa suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan, dan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan di atas termasuk mengenai 4 (empat) petitum dalam pokok masalah tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa seluruh gugatan Penggugat/sekarang Terbanding dalam pokok perkara harus dinyatakan ditolak, dan dengan demikian putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah merupakan sengketa kebendaan dan Penggugat/sekarang Terbanding dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (2) R.Bg., Maka Penggugat / sekarang Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Undang-undang nomor 4 tahun 1996, tentang Hak Tanggungan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Labuha nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh., tanggal 19 September 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyah;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan eksepsi dari Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp.1.346.000 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini , dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami, **Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Samsul Bahri, M.Hum** dan **Drs. H.A. Imron A.R, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2019/PT.MU tanggal 13 Nopember 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Irssan H. Alham Gafur, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Irssan H. Alham Gafur, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 134.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

=====

Jumlah Rp. 150.000,-

Sofifi, 18 Desember 2019

Salinan Sesuai Aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara



Drs. Abd Khalik, S.H., M.H.